

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)  
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”)



**PT SUMMARECON AGUNG Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang *real estate*, pembangunan, perdagangan, rekreasi dan jasa melalui 3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan *hospitality*.

**Berkedudukan di Kota Jakarta Timur, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Plaza Summarecon  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42  
Jakarta 13210  
Telp. (+62 21) 471 4567  
Fax. (+62 21) 489 2976  
Web : [www.summarecon.com](http://www.summarecon.com)  
Email : [corp\\_secretary@summarecon.com](mailto:corp_secretary@summarecon.com)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD II PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 1 APRIL 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2021.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-Masing PIHAK TERSEBUT.

## **I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD II**

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) saham atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam HMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

## **II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

### **III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

PMHMETD II diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing Perseroan dalam industri *property* dan *hospitality* di Indonesia. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selain itu penambahan modal ini juga memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

### **IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR**

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk memperkuat struktur permodalan serta modal kerja untuk pengembangan usaha Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak.

**Jakarta, 23 Februari 2021**  
**PT Summarecon Agung Tbk.**  
**Direksi**